

PAW ANGGOTA PPS – PEMBERHENTIAN - PENGANGKATAN
2015

Kpts KPU No 17/Kpts/KPU-Kab/012.329461/TAHUN 2015: 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PERESMIAN PEMBERHENTIAN DAN PERESMIAN PENGANGKATAN
PENGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA PPS DESA SOKA KECAMATAN KARANGDOWO KABUPATEN KLATEN PADA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN TAHUN 2015

ABSTRAK : bahwa Sdr. Ngadiyo anggota PPS Desa Soka, Kecamatan Karangdowo yang diresmikan pengangkatannya berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Klaten Nomor 14/Kpts/KPU-Kab/012.326461/2015 tanggal 18 Mei 2015, berhenti dari anggota PPS karena mengundurkan diri, Sdr. Widiyanto telah memenuhi persyaratan untuk menjadi anggota PPS sebagai PAW anggota PPS Desa Soka Kecamatan Karangdowo.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 10 Tahun 1950; UU Nomor 13 Tahun 1950; UU Nomor 2 Tahun 2008; UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 15 Tahun 2011; UU Nomor 1 Tahun 2015; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015; Peraturan Bersama KPU, Bawaslu dan DKPP Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2011, Nomor 1 Tahun 2012; PKPU Nomor 05 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU Nomor 01 Tahun 2010; PKPU Nomor 06 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008; PKPU Nomor 2 Tahun 2015; PKPU Nomor 3 Tahun 2015; Keputusan KPU Kabupaten Klaten Nomor 1/Kpts/KPU-Kab/012.329461/2015; Keputusan KPU Kabupaten Klaten Nomor 2/Kpts/KPU-Kab/012.329461/2015; Keputusan KPU Kabupaten Klaten Nomor 3/Kpts/KPU-Kab/012.329461/2015.

Dalam Keputusan diatur tentang : Menetapkan Pemberhentian dan Pengangkatan PAW anggota PPS Desa Soka Kecamatan Karangdowo Kabupaten Klaten pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2015.

CATATAN :- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 26 Mei 2015.

- Lam 1 Hlm.